



P U T U S A N

Nomor 838 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **PUNARI bin TASLIM;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/Tahun 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patihan RT. 002 RW. 003,
Kecamatan Loceret, Kabupaten
Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa PUNARI bin TASLIM merupakan Pengecer Resmi Pupuk bersubsidi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Urea, Phonska dan Organik Petroganik produksi PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group serta pupuk ZA produksi PT. Petrokimia Gresik di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer pupuk resmi pupuk bersubsidi sesuai dengan surat penunjukan pengecer resmi dari distributor pupuk bersubsidi CV. Tunggal Group Nomor 29/CVTGL/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 yang dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi mempunyai daerah peruntukan atau tanggung jawab yaitu petani atau kelompok tani di Desa Patihan dan di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi SUYOSO yang beralamat di Bojonegoro datang ke kios pertanian milik Saksi PUNARI yang terletak di Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai kendaraan Dump Truck Mitsubishi warna kuning Nopol S-9872-UA untuk membeli pupuk bersubsidi jenis pupuk jenis Urea, jenis ZA, jenis Phonska dan jenis Organik Petroganik, selanjutnya Terdakwa yang masih memiliki stok pupuk menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi SUYOSO yang bukan merupakan kelompok tani dari daerah tanggung jawab Terdakwa sebagai pengecer resmi antara lain jenis Urea sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sak total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per sak total Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pupuk jenis Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per sak total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pupuk jenis ORGANIK Petroganik sebanyak 30 (tiga puluh) sak dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per sak total Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga pupuk yang dibeli oleh Saksi SUYOSO Rp9.760.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pupuk-pupuk bersubsidi yang telah dibeli tersebut diangkut oleh Saksi SUYOSO dengan menggunakan kendaraan Dump Truck Mitsubishi warna kuning Nopol S-9872-UA milik Saksi SUYOSO dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru untuk dibawa pulang oleh Saksi SUYOSO ke Bojonegoro, namun ketika masih dalam perjalanan, di jalan raya yang termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, saksi SUYOSO ditangkap oleh petugas patrol dari Polres Nganjuk karena kedatangan barang bukti berupa pupuk bersubsidi jenis Urea, Phonska dan Organik Petroganik produksi PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group serta pupuk ZA produksi PT. Petrokimia Gresik yang peruntukannya untuk wilayah Kabupaten Nganjuk bukan untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Pengecer Resmi pupuk bersubsidi yang mempunyai daerah peruntukan atau tanggung jawab yaitu petani atau kelompok tani di Desa Patihan dan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017



peruntukannya tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pupuk bersubsidi tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang DRT Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusulan Peruntukan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Punari bin Taslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Punari bin Taslim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Daftar Ulang/Heregistrasi SIUP Nomor 511.3/3065/411.306/2014 atas nama Punari;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan tanggal 19 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi dari Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Tunggal Group Nomor 29/CVTGL/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015;
- 1 (satu) bendel copy RDKK Kios Tani Karya Makmur, Desa Patihan Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN Njk tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Punari bin Taslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Daftar Ulang/Heregistrasi SIUP Nomor 511.3/3065/411.306/2014 atas nama Punari;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan tanggal 19 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi dari Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Tunggal Group Nomor 29/CVTGL/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015;
 - 1 (satu) bendel copy RDKK Kios Tani Karya Makmur, Desa Patihan Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 927/PID/2016/PT SBY tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 15 November 2016 Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN Njk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN Njk jo. 927/PID/2016/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 14 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 261/Pid.Sus/2016/Pn.Njk, tertanggal 15 November 2016, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Jo. Nomor : 927/PID/2016/PT SBY pada tanggal 19 Januari 2017, Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk sebagaimana dibuktikan dengan Akta permintaan Kasasi Nomor : 261/Pid.Sus/2016/PN.Njk. jo. Nomor : 927/PID/2016/PT SBY. Dengan demikian Permohonan Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“Hanya permintaan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2)”

Demikian pula penyerahan Memori Kasasi ini melalui Pengadilan Negeri Nganjuk, masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

“Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain”;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Kasasi ini;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Pemohon Kasasi/Terdakwa Punari bin Taslim yang telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 1 November 2016;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor : 261/Pid Sus/2016/PN.Njk dan Tingkat Banding Nomor 927/PID/2016/PT SBY tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Pemeriksa perkara pidana Nomor : 261/Pid.Sus/2016/PN.Njk tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volleding*) terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan dan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). Vide : Juresprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusannya odalan cacat hukum dan dapat dibatalkan 9 vernietigbaar);

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (*anvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volleding*) bahwa :

a. Dari 3 (tiga) orang saksi, diantaranya 1 (satu) Orang Keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diantaranya:

1. Saksi Endro Santoso (Anggota POLRI);
2. Saksi Suyoso bin Laman dan;
3. Ahli Abdul Ghofur, SP;

b. Saksi Endro Santoso dan Suyoso bin Laman menerangkan bahwa bukti

suart-surat berupa : 1 (satu) lembar Daftar Ulang/Hergrestrasi SIUP Nomor 511.3/3065/411.306/2014 atas nama Punari, 1 (satu) lembar Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan tanggal 19 Januari 2012, 1 (satu)

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi dari Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Tunggal Group Nomor 29/CVTGL/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015, 1 (satu) bendel copy RDKK Kios Tani Karya Makmur, Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Adalah sah dan sesuai aturan yang berlaku;

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama sehubungan dengan keterangan saksi-saksi, tampak seragam (sama) dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam risalah tuntutan Jaksa penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Polres Nganjuk, Padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangan yang disampaikan saat persidangan;

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa pupuk bersubsidi yang dibeli dan/atau dibawa dari Terdakwa dan Saksi Suyoso bin Laman adalah 1 (satu) lembar Daftar Ulang/Hergrestrasi SIUP Nomor 511.3/3065/411.306/2014 atas nama Punari, 1 (satu) lembar Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan tanggal 19 Januari 2012, 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi dari Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Tunggal Group Nomor 29/CVTGL/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015, 1 (satu) bendel copy RDKK Kios Tani Karya Makmur, Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan pupuk urea sebanyak 50 (lima puluh) sak, pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) sak, pupuk Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dan pupuk Petroganik sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan harga seluruhnya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) supaya dirampas untuk Negara (mengembalikan hasil kejahatan/forfeit legal gein) dalam Amar Putusan maka dapat dipertanyakan keberadaan barang bukti saat ini;

5. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volleding*) terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa pupuk bersubsidi yang dibeli dan/atau dibawa dari Terdakwa adalah 1 (satu) lembar Daftar Ulang/Hergrestrasi SIUP Nomor 511.3/3065/411.306/2014 atas nama Punari, 1 (satu) lembar Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan tanggal 19 Januari 2012, 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi dari Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Tunggal Group Nomor 29/CVTGL/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015, 1 (satu) bendel copy RDKK Kios Tani Karya

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur, Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tidak diperkuat dengan bukti-bukti pembelian pupuk bersubsidi dari Terdakwa begitu pula bukti-bukti pembelian pupuk bersubsidi dari Terdakwa kepada Saksi Suyoso bin Iman tidak disertakan dan diajukan sebagai bukti didalam persidangan;

6. Majelis Hakim tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *judex factie* Tingkat pertama tidak mempertimbangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibacakan dipersidangan, yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

7. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dalam Amar Putusannya angka 1 (satu) menyebutkan : "Menyatakan Terdakwa Punari bin Taslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya bahwa amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena fakta terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Punari bin Taslim tidak pernah memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya karena tidak adanya bukti-bukti jual beli yang tertulis;

8. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur asas Kepatuhan, asas Kemanusiaan dan asas Keadilan, jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Punari bin Taslim yang hanya sebagai korban serta tumbal dalam perkara ini;

9. Bahwa dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 307/Pid.Sus/2016/PN Njk. Jo. Nomor : 950/PID/2016/PT SBY. Putusan pada Pengadilan tingkat pertama sama dan dalam putusan tingkat banding terdakwa hanya dijatuhi hukuman percobaan. Sehingga kami merasa keberatan atas putusan pada kedua tingkat peradilan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2016 yang menyatakan Terdakwa Punari bin Taslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 30 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana tersebut secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 30 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap dipersidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menjual pupuk bersubsidi di kios UD Bumi Subur milik Terdakwa yang terletak di Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, berupa 50 sak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea, pupuk ZA 20 sak, pupuk Phonska 20 sak, dan pupuk Petroganik 30 sak dengan harga keseluruhan kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Suyoso, warga Bojonegoro yang di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dari Terdakwa;

- Alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Nganjuk mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, padahal menurut terdakwa putusan tersebut tanpa bukti yang cukup, dan berdasarkan alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa Punari bin Taslim tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya karena tidak adanya bukti-bukti jual beli yang tertulis dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa, dan alasan kasasi Terdakwa tersebut lebih merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan *judex facti* yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 30 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa PUNARI bin TASLIM** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 September 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 838 K/Pid.Sus/2017